

WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALI KOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp586.767.737.016,00 (lima ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp20.640.550.967,00 (dua puluh miliar enam ratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp607.408.287.983,00 (enam ratus tujuh miliar empat ratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, semula sebesar Rp98.043.594.415,00 (sembilan puluh delapan miliar empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp10.013.827.303,00 (sepuluh miliar tiga belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp108.057.421.718,00 (seratus delapan miliar lima puluh tujuh juta empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), terdiri atas:

a. pajak Daerah;
b. retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.844.398.824,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.590.820.289,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp23.253.578.535,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp7.758.954.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp797.872.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.961.082.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah).

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.053.441.591,00 (satu miliar lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp742.589.815,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima belas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.796.031.406,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh satu ribu empat ratus enam rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp64.386.800.000,00 (enam puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp11.659.929.777,00 (sebelas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp76.046.729.777,00 (tujuh puluh enam miliar empat puluh enam juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp484.811.672.201,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp9.715.746.064,00 (sembilan miliar tujuh ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp494.527.418.265,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta empat

ratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:

a. transfer pemerintah pusat; dan
b. transfer antar daerah.

(2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp457.851.238.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp6.906.462.030,00 (enam miliar sembilan ratus enam juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp464.757.700.030,00 (empat ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu tiga puluh rupiah).

(3) Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp26.960.434.201,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.809.284.034,00 (dua miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.769.718.235,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp3.912.470.400,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp910.977.600,00 (sembilan ratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.823.448.000,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula sebesar Rp609.767.737.016,00 (enam ratus sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp38.159.167.928,00 (tiga puluh delapan miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp647.926.904.944,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp475.836.982.400,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh

enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp48.934.742.041,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp524.771.724.441,00 (lima ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;
d. belanja subsidi;
e. belanja hibah; dan
f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp236.208.264.272,00 (dua ratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp6.671.495.211,00 (enam miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp242.879.759.483,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp225.861.722.084,00 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp38.181.897.274,00 (tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp264.043.619.358,00 (dua ratus enam puluh empat miliar empat puluh tiga juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp7.698.496.044,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp4.078.349.556,00 (empat miliar tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.776.845.600,00 (sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp6.068.500.000,00 (enam miliar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah),

bertambah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.6.071.500,00 (enam juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp81.777.000.716,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp4.165.857.887,00 (empat miliar seratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp85.942.858.603,00 (delapan puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tiga rupiah), terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal gedung dan bangunan;
   d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp13.232.706.950,00 (tiga belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.224.699.075,00 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp14.457.406.025,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam ribu dua puluh lima rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp25.856.142.250,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.526.277.396,00 (dua miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp28.382.419.646,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp40.821.280.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp159.106.691,00 (seratus lima puluh sembilan juta seratus enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.980.386.691,00 (empat puluh miliar sembilan ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.866.871.516,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp255.774.725,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp2.122.646.241,00 (dua miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).

(7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp51.153.753.900,00 (lima puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp14.441.432.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp36.712.321.900,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp652.447.500,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp652.447.500,00 (enam ratus lima puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp50.501.306.400,00 (lima puluh miliar lima ratus satu juta tiga ratus enam ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp14.441.432.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp36.059.874.400,00 (tiga puluh enam miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.518.616.961,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.518.616.961,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
   a. SiLPA;
   b. pencairan dana cadangan;
   c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
   d. penerimaan pinjaman Daerah;
   e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
   f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.518.616.961,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.518.616.961,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 14

(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) tidak mengalami perubahan, terdiri atas:
   a. pembentukan dana cadangan;
   b. penyertaan modal Daerah;
   c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   d. pemberian pinjaman Daerah; dan
   e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.
(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah), tidak mengalami perubahan.

Pasal 15

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.518.616.961,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.518.616.961,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) bertambah sebesar Rp17.518.616.961,00 (tujuh belas miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp40.518.616.961,00 (empat puluh miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus enam belas ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
    b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
    c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
a. Lampiran I memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
b. Lampiran II memuat ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
c. Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
d. Lampiran IV memuat rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan beserta target dan indikator;
e. Lampiran V memuat rekapitulasi perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
i. Lampiran IX memuat sikronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan;
p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah; dan
q. Lampiran XVII memuat singkronisasi major project dengan dukungan program prioritas Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	
KEPALA BPKD	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Oktober 2023
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 19 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU, PROVINSI SULAWESI UTARA: 05/W.III/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah, dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan bulan September 2023 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA Daerah Tahun Aggaran 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD. Penyesuaian asumsi tersebut meliputi perubahan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun Anggaran 2023, dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Utara, serta untuk melaksanakan dan mempercepat prioritas pembangunan dalam rangka pencapaian target-target kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023.

Kemudian, dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 maka telah dapat diketahui SiLPA-APBD Tahun Anggaran 2022. Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan Daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2023, maka perlu kiranya Pemerintah Daerah melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 191